



TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DARI LUAR NEGERI

Legal Review of Supervision by the Food and Drug Supervisory Agency on the Distribution of Food from Abroad

Hanifahtul Khusnah¹, Dwi Budiarti², Humiati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

E-mail: hanifahtulkhusnah@gmail.com¹, dwibudiarti56@gmail.com², humiatiariyono@gmail.com³

Received 12-04-2025 | Revised form 15-05-2025 | Accepted 20-06-2025

Abstract

The increasing circulation of imported food in Indonesia has raised concerns about food safety, as many products lack distribution permits and may contain harmful substances. This study analyzes the role of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) in monitoring imported food and the legal framework used, such as the Consumer Protection Law and BPOM regulations on food registration. BPOM has the authority ranging from regulation to legal enforcement. However, food supervision still faces various challenges. Administrative sanctions can be imposed on violators to protect the public. Consumers must also be proactive by checking product permits, labels, and origins. Education and public outreach are essential to raise awareness of food safety.

Keywords: Food, Consumers, BPOM

Abstrak

Maraknya peredaran makanan impor di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan pangan karena banyak produk tidak memiliki izin edar dan berpotensi mengandung zat berbahaya. Penelitian ini menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan makanan impor serta dasar hukum yang digunakan, seperti UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM tentang registrasi pangan. BPOM memiliki kewenangan mulai dari regulasi hingga penindakan hukum. Meski begitu, pengawasan masih menghadapi tantangan. Sanksi administratif dapat diberikan kepada pelanggar untuk melindungi masyarakat. Konsumen juga harus aktif dengan memeriksa izin edar, label, dan asal produk. Edukasi dan sosialisasi penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan.

Kata Kunci: Makanan, Konsumen, BPOM

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak hanya sebagai sumber energi untuk beraktivitas, makanan juga berperan penting dalam perbaikan dan regenerasi jaringan tubuh yang rusak. Oleh karena itu,

mengonsumsi makanan yang berkualitas tinggi dan aman setiap hari sangatlah penting, karena dapat memengaruhi kesehatan dan kualitas hidup seseorang secara langsung.¹ Dalam hal ini, pemilihan makanan bergizi menjadi bentuk investasi jangka panjang demi kesehatan tubuh yang optimal.

Keamanan pangan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan karena menyangkut keselamatan dan kesehatan konsumen, baik dari segi fisik maupun mental.² Negara memegang tanggung jawab utama dalam menjamin kualitas makanan yang beredar di masyarakat, agar bebas dari zat berbahaya yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka pendek maupun panjang. Pemerintah juga berkewajiban memastikan masyarakat dapat mengakses pangan yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Seiring meningkatnya arus globalisasi, berbagai jenis makanan dari luar negeri dengan cepat masuk ke pasar dalam negeri. Makanan luar negeri seperti *milk bun* dari Thailand kini digemari masyarakat karena keunikan cita rasa dan tampilannya. Namun, di balik keunggulannya, ditemukan pula adanya kandungan zat kimia berbahaya seperti *formaldehida* (formalin), boraks, dan *rhodamin B* pada produk yang tidak terdaftar di BPOM.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap impor pangan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek perizinan, pelabelan, dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan nasional.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan penting dalam melakukan registrasi, pengawasan, dan penindakan terhadap produk pangan olahan, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan, setiap produk pangan wajib memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, dan pelabelan yang jelas.⁵ Namun, kenyataannya masih banyak produk impor ilegal yang beredar di masyarakat tanpa memenuhi ketentuan tersebut.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana urgensi pengaturan pengawasan makanan impor, dan apa akibat hukumnya jika makanan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan BPOM? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengkajian regulasi serta penerapannya terhadap pengawasan makanan impor guna melindungi konsumen dari potensi bahaya kesehatan.

¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 45.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan c

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Kedua, Pasal 28A

⁴ Laporan Resmi BPOM RI, "Peringatan Konsumen tentang Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya," www.pom.go.id (diakses 5 Juni 2025)

⁵ Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan, Pasal 2 ayat (1)

Penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder terkait pengawasan makanan impor. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan konseptual, penulis mengkaji urgensi perlindungan konsumen dalam konteks makanan impor. Sementara melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur registrasi dan pengawasan produk pangan dari luar negeri.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni menggambarkan permasalahan secara sistematis kemudian menganalisis ketentuan hukum dan efektivitas penerapannya dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengaturan Pengawasan Makanan dari Luar Negeri

Urgensi pengawasan makanan impor mencerminkan kebutuhan mendesak negara dalam melindungi konsumen dari bahaya yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi adalah sesuatu yang sangat penting dan mendesak.⁶ Dalam hal ini, urgensi berarti adanya kebutuhan hukum dan administratif untuk menjamin keamanan pangan yang masuk ke wilayah Indonesia.

a. Perlindungan Konsumen sebagai Kewajiban Negara

Secara deduktif, pengawasan makanan dari luar negeri dapat dilihat sebagai perwujudan dari prinsip tanggung jawab negara dalam melindungi hak dasar warga negara, yakni hak atas kesehatan dan keselamatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁷

Oleh karena itu, pengawasan terhadap makanan impor bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam bentuk perlindungan konsumen. Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses tanggal 1 Mei 2025

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang cacat, rusak, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang benar.⁸

Ketentuan ini jelas menuntut pengawasan ketat terhadap produk, termasuk makanan impor, untuk mencegah konsumen terpapar risiko kesehatan.

b. Ketentuan Yuridis tentang Pangan

Dalam konteks regulasi pangan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan meliputi segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang dikonsumsi oleh manusia.⁹ Oleh karena itu, pengawasan terhadap pangan, termasuk yang berasal dari luar negeri, merupakan aspek integral dari sistem ketahanan pangan nasional.

Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2012 menjelaskan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia.¹⁰

c. Peran Strategis BPOM dalam Pengawasan Makanan Impor

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pangan berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa BPOM bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.¹¹

Tugas tersebut diperinci lebih lanjut dalam Pasal 4 Perpres No. 80 Tahun 2017, yang menyebutkan kewenangan BPOM meliputi penerbitan izin edar, penyidikan, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang makanan dan obat-obatan.¹² Dengan demikian, pengawasan pangan impor menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen.

Namun dalam praktiknya, pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih banyak ditemukan makanan impor yang beredar tanpa izin edar, tidak memenuhi standar, bahkan mengandung bahan kimia berbahaya. Hal ini membuktikan masih lemahnya pelaksanaan peraturan yang ada dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha serta konsumen.

d. Standar Keamanan Makanan Impor

⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (2).

⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Ibid., Pasal 1 ayat (5).

¹¹ Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM, Pasal 2.

¹² Ibid., Pasal 4.

Pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap makanan impor harus mengacu pada PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan enam aspek penting pengawasan keamanan pangan, yaitu: sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi pangan, penetapan standar keamanan pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.¹³

Selain itu, produk impor juga harus memenuhi ketentuan izin edar berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 80 Tahun 2017, serta kebijakan teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala BPOM No. 14 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis BPOM memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai jenis pangan dan bahan berbahaya.¹⁴

e. Pentingnya Edukasi dan Literasi Konsumen

Dalam hal ini, BPOM juga menekankan pentingnya membangun konsumen yang terinformasi sebagai salah satu pendekatan pengawasan pangan yang efektif. Edukasi konsumen perlu dijadikan prioritas, terutama karena banyak masyarakat yang belum memahami bahaya pangan tanpa izin edar dan kandungan berbahaya di dalamnya. Keracunan makanan dan penyakit akibat pangan yang tercemar masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sering terjadi di Indonesia.

2. Akibat Hukumnya Jika Makanan Dari Luar Negeri Tidak Memenuhi Persyaratan Sesuai Dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Registrasi Pangan Olahan

Secara yuridis, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 23 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

“Setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor dan dipasarkan dalam bentuk kemasan eceran wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁵

Norma hukum tersebut menegaskan prinsip legalitas dan kepatuhan terhadap standar sebagai syarat utama dalam mendistribusikan makanan olahan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kewajiban ini bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan karena menyangkut kepentingan umum, yaitu kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

Secara deduktif, hal ini bersumber dari asas perlindungan konsumen dan tanggung jawab negara untuk memastikan hanya produk pangan yang layak dan aman yang boleh beredar di masyarakat. Ketika suatu produk pangan, seperti *milk*

¹³ Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁴ Peraturan Kepala BPOM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, Pasal 2.

¹⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan, Pasal 2 ayat (1).

bun asal Thailand, tidak memiliki izin edar BPOM, maka produk tersebut telah melanggar ketentuan administratif yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai pangan ilegal.

a. Sanksi terhadap Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) PerBPOM No. 23 Tahun 2023 diancam dengan sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 regulasi tersebut, yang meliputi:

- 1) Penghentian sementara proses pendaftaran;
- 2) Pencabutan izin PB-UMKU (Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Kecil dan/atau Usaha Kecil);
- 3) Larangan untuk mendaftar selama 3 (tiga) tahun.¹⁶

Selain itu, jika produk tersebut telah diedarkan ke masyarakat dan terbukti merugikan konsumen, maka pelaku usaha atau importir dapat digugat secara perdata maupun pidana. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

“Setiap konsumen yang dirugikan berhak menggugat pelaku usaha baik di hadapan badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen maupun di hadapan pengadilan umum.”¹⁷

Dengan demikian, negara memiliki dasar hukum untuk menyita, memusnahkan, hingga membawa pelaku ke proses pengadilan bila produk tersebut berisiko mengancam keselamatan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem pengawasan pangan nasional.

b. Dampak terhadap Ketahanan Pangan dan Ekonomi Nasional

Produk pangan ilegal yang tidak memenuhi syarat izin edar tidak hanya berisiko bagi kesehatan konsumen, tetapi juga berdampak sistemik terhadap ketahanan pangan dan keberlangsungan industri pangan lokal. Fenomena *milk bun* dari Thailand tanpa izin edar, misalnya, tidak hanya membahayakan konsumen karena tidak melalui proses evaluasi keamanan pangan, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha lokal.

Lebih jauh, jika pemerintah tidak tegas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini, maka dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan menurunkan citra Indonesia di mata internasional. Dalam konteks ini, prinsip *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) menjadi acuan penting yang mendasari tindakan preventif dan represif oleh negara.

c. Peran dan Kewenangan BPOM

¹⁶ Ibid., Pasal 61 ayat (2).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (1).

Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk menjaga standar keamanan dan mutu pangan, BPOM diberi wewenang untuk melakukan tindakan administratif berupa:

- 1) Pemusnahan produk yang tidak sesuai;
- 2) Penyitaan barang bukti pangan ilegal;
- 3) Rekomendasi pencabutan izin usaha;
- 4) Proses hukum terhadap pelaku usaha yang tetap melanggar.¹⁸

Tindakan BPOM terhadap produk *milk bun* dari Thailand yang tidak memiliki izin edar merupakan bentuk nyata implementasi regulasi yang mendukung perlindungan konsumen dan menjaga integritas sistem perizinan nasional.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Impor pangan di Indonesia merupakan isu penting yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan keamanan konsumsi. Untuk mencegah masuknya produk pangan yang mengandung zat berbahaya atau tidak memenuhi standar mutu dan gizi, diperlukan pengawasan ketat terhadap pangan impor. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan sentral dalam menjamin keamanan pangan melalui regulasi, standarisasi, inspeksi, pengambilan sampel, serta penyampaian informasi kepada publik. Meski berbagai undang-undang dan peraturan telah diterapkan, seperti UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU Pangan No. 18 Tahun 2012, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen. Pelaku usaha yang mengimpor pangan tanpa memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, pemberian sanksi yang tegas, serta edukasi yang berkelanjutan kepada konsumen dan pelaku usaha. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat krusial untuk menjamin keamanan pangan impor dan melindungi kesehatan publik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Edisi Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. diakses tanggal 1 Mei 2025.

Laporan Resmi BPOM RI. *Peringatan Konsumen tentang Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya*. www.pom.go.id. diakses 5 Juni 2025.

¹⁸ Ibid., Pasal 61 ayat (5) dan (6)

Sumber Hukum

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan Pasal 2 ayat (1).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan Pasal 61 ayat (2).

Peraturan Kepala BPOM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM Pasal 2.

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 2 ayat (1).

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 2.

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 4.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Kedua Pasal 28A.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a dan c.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 61 ayat (5) dan (6).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 ay